



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

---

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2018

### TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a bahwa pemberian dan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional rutin bulanan dan penunjang perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum memiliki standar yang jelas;
- b bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi kendaraan dinas, maka diperlukan pengaturan mengenai mekanisme pemberian bahan bakar minyak (BBM) dalam Peraturan Gubernur;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
  - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
  - 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113 /PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
  - 7 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME  
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dan bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Staf adalah PNS non eselon yang bertugas dan bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas dan bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
10. Non PNS adalah tiap-tiap individu yang diikutsertakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan perjalanan dinas.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
14. Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan yang selanjutnya disebut PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Bermotor dinas adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel milik pemerintah daerah yang digunakan hanya untuk kepentingan dinas.
18. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk operasional kendaraan bermotor dinas dan kendaraan bermotor operasional teknis / khusus di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
19. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat dengan SPBU adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar.
20. Hari kerja adalah hari melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinas luar dalam Provinsi Sumatera Barat, Luar Provinsi Sumatera Barat dan Luar Negeri.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman besaran dan mekanisme pemberian BBM bagi kendaraan bermotor dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar pemberian BBM rutin bulanan dan penunjang kegiatan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kepastian hukum.

BAB II  
KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 3

- (1) Kendaraan bermotor dinas terdiri dari kendaraan bermotor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua.
- (2) Kendaraan bermotor roda empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sedan, Jeep, Minibus, Bus dan Truck.
- (3) Kendaraan bermotor roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sepeda motor.

Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor Dinas terdiri dari :
  - a. Kendaraan perorangan dinas;
  - b. Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sedan dan jeep.
- (3) Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Sedan, Jeep, Minibus dan Sepeda Motor.
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Sedan, Jeep, Minibus, Bus, Truck, Sepeda Motor, Kapal Laut, Alat Berat, Alat Angkut Derek, dan lain-lain.
- (5) Jenis kendaraan bermotor dinas yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
- (2) Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, Pejabat eselon II, Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV.

- (3) Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diperuntukan untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum.

#### Pasal 6

- (1) Kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dibuktikan dengan adanya surat keputusan pemberian kendaraan dinas oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (2) Kendaraan dinas untuk pelayanan operasional khusus / lapangan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) digunakan oleh PNS, PPPK dan Non PNS untuk melaksanakan tugas dalam kota, dalam daerah dan luar daerah yang dibuktikan dengan adanya persetujuan pada Nota Dinas dan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang melakukan persetujuan perjalanan dinas tersebut.

### BAB III

#### PEMBERIAN BBM

#### Pasal 7

Jenis BBM yang digunakan untuk kendaraan bermotor dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi Pertalite, Pertamina Dex dan dapat dikonversikan ke jenis BBM lain seharga Pertalite dan Pertamina Dex yang berlaku.

#### Pasal 8

Pemberian BBM meliputi :

- a. Untuk operasional rutin bulanan ; dan
- b. Untuk penunjang perjalanan dinas.

#### Pasal 9

- (1) BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
- (2) BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, PNS, PPPK dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan bermotor dinas.

Pasal 10

- (1) Pemberian BBM operasional rutin bulanan dapat dilakukan dalam bentuk kupon atau bon BBM setiap hari kerja.
- (2) Pemberian BBM penunjang perjalanan dinas dapat dilakukan dalam bentuk kupon atau bon BBM setiap melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 11

- (1) Besaran pemberian BBM untuk kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Besaran pemberian BBM untuk kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan dengan ketentuan :
  - a. Pimpinan DPRD diberikan paling banyak 25 liter / hari kerja;
  - b. Eselon II diberikan paling banyak 20 liter / hari kerja;
  - c. Eselon III diberikan paling banyak 7 liter / hari kerja;
  - d. Eselon IV diberikan paling banyak 3 liter / hari kerja;
  - e. Kendaraan bermotor dinas pool roda 4 diberikan paling banyak 10 liter / hari kerja;
  - f. Kendaraan dinas pool roda 2 (dua) diberikan paling banyak 3 liter / hari kerja.
  - g. Kendaraan bermotor Dinas Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Tamu Pemerintah Daerah diberikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Besaran BBM untuk kendaraan dinas operasional khusus / lapangan diberikan sesuai dengan perbandingan antara isi silinder kendaraan (cc) dengan jarak tempuh operasionalnya sebagaimana tercantum dalam lampiran II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Besaran BBM untuk kendaraan dinas operasional khusus / lapangan untuk kendaraan derek dan alat berat diberikan sesuai dengan waktu operasionalnya sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Besaran BBM untuk kendaraan dinas operasional khusus / lapangan untuk kendaraan Kapal laut diberikan sesuai dengan rumus sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
MEKANISME PEMBERIAN BBM OPERASIONAL RUTIN BULANAN DAN  
PENUNJANG PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Mekanisme Pemberian BBM Operasional Rutin Bulanan

Pasal 12

- (1) BBM operasional rutin bulanan diberikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang menggunakan kendaraan bermotor dinas dapat diberikan setiap hari kerja, 1 (satu) kali dalam 2 (dua) hari atau satu kali dalam 1 (satu) minggu tergantung kesepakatan SKPD masing-masing.
- (2) Pemberian BBM Operasional rutin bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan nota setuju dari PA/KPA.
- (3) Apabila Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat eselon II, Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV melakukan perjalanan dinas atau tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena alasan tertentu, maka BBM rutin bulanan tidak diberikan.
- (4) Apabila Pejabat eselon II, Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV melaksanakan perjalanan dinas dan tidak menggunakan kendaraan bermotor dinas, maka kendaraan dinasnya dapat digunakan untuk operasional lapangan dan dapat diberikan BBM operasional lapangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pemberian BBM Operasional Khusus / Lapangan

Pasal 13

- (1) BBM penunjang perjalanan dinas diberikan kepada pejabat, staf, PPPK dan Non PNS yang menggunakan kendaraan bermotor dinas dalam melakukan kegiatan perjalanan dinas.
- (2) Pemberian BBM penunjang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPTK sebelum atau pada saat perjalanan dinas dilakukan dengan melampirkan nota setuju perjalanan dinas dan surat perintah tugas.
- (3) BBM Penunjang perjalanan dinas hanya dapat dibayarkan apabila perjalanan dinas dilakukan dengan kendaraan bermotor dinas.



BAB V  
PENGANGGARAN

Pasal 14

Belanja BBM untuk kendaraan bermotor dinas dianggarkan pada rekening Belanja Barang dan Jasa, objek belanja bahan pakai habis, rincian objek belanja bahan bakar minyak / gas (digunakan langsung untuk kegiatan) dan objek belanja perawatan kendaraan bermotor, rincian objek belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas.

BAB VI  
PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) SKPD menunjuk SPBU untuk pengisian BBM rutin bulanan pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran BBM rutin bulanan pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dilakukan dengan merekap pemakaian bulan sebelumnya atau pembelian kupon BBM dan langsung dibayarkan oleh PA / KPA kepada SPBU yang telah ditunjuk SKPD.
- (3) Pembayaran BBM pada kegiatan penunjang perjalanan dinas dapat dilakukan dengan cara pembelian kupon dari SPBU di awal tahun anggaran, di awal triwulan, pada saat transaksi dilakukan atau pada bulan berikutnya.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BBM

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban Pemberian BBM Operasional Rutin Bulanan

Pasal 16

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat eselon II, Pejabat eselon III dan Pejabat eselon IV yang menerima BBM operasional rutin bulanan wajib menyampaikan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban kepada PPTK berupa bukti cetak atau print out dari SPBU yang merupakan realisasi pembelian BBM.
- (2) PPTK harus mengelola dan mengadministrasikan dengan tertib semua bukti cetak atau print out dari SPBU sebagai dokumen

pertanggungjawaban kupon atau bon BBM kepada atasan langsung / aparat pengawas internal dan eksternal.

- (3) Bukti cetak atau print out dari SPBU pengambilan BBM untuk operasional rutin bulanan diserahkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah BBM diambil kepada PPTK.

#### Pasal 17

- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Pejabat eselon II, Pejabat eselon III, Pejabat eselon IV, Staf, PPPK dan Non PNS yang menerima BBM Penunjang Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban yang akan diverifikasi oleh PPK-SKPD yaitu :
  - a. Nota Dinas bantuan biaya perjalanan dinas yang telah disetujui pejabat berwenang.
  - b. Surat Perintah Tugas yang sudah ditandatangani oleh Kepala SKPD dan telah diberi nomor register.
  - c. Surat permintaan BBM yang ditandatangani oleh pihak yang melakukan perjalanan dinas dan disetujui PPTK.
  - d. Jika belanja BBM diberikan dalam bentuk kupon atau bon BBM, maka surat pertanggungjawabannya melampirkan kwitansi penerimaan oleh pihak yang melakukan perjalanan dinas dan bukti cetak atau print out SPBU sesuai dengan tanggal perjalanan dinas seperti yang tertera pada Nota Dinas, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Bukti cetak atau print out dari SPBU pengambilan BBM penunjang perjalanan dinas diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tugas perjalanan dinas selesai.

#### Pasal 18

- (1) Bukti cetak pembelian BBM operasional rutin bulanan dan penunjang perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) huruf d merupakan hasil print out SPBU.
- (2) Dalam hal print out mesin SPBU tidak dapat digunakan, maka wajib melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Dalam hal di Kecamatan atau Nagari tempat perjalanan dinas tidak terdapat SPBU, maka dapat mengisi BBM di Pertamina dan wajib melampirkan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepada pihak yang melakukan pengisian BBM rutin bulanan atau penunjang perjalanan dinas dan tidak dapat mempertanggungjawabkan BBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dengan keadaan yang sebenarnya, tidak dapat dilakukan pembayaran dan kepada pihak yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 Januari 2018  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 19 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

ALI ASMAR